

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR: 924 TAHUN 2021

PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA MUHAMMAD AZWAR BAHAR JURUSAN SISTEM INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ketua Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar tanggal 22 Maret 2021 tentang Penerbitan Surat Keputusan Dekan bagi Dosen Pembimbing mahasiswa atas nama Muhammad Azwar bahar NIM 60900116085, Untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "Perancangan Aolikasi Sosial Media Kampus Berbasis Android Studi kasus UIN Alauddin Makassar"
 - b. Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Dekan.
 - c. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Dosen pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara:
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama:
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Keria UIN Alauddin Makassar:
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar:
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 - 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
 - 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 226.D tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

Pemrakarsa	Kasubag. Akademik
Paraf :	Paraf:

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG

PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI ATAS NAMA **MUHAMMAD AZWAR BAHAR** JURUSAN **SISTEM INFORMASI** FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN

MAKASSAR

KESATU : Menetapkan dan menunjuk saudara :

Syahbuddin, S.Kom., M.Kom. Sebagai Pembimbing Pertama,
Zulkarnaim Masyhur, S.Kom., M.T. sebagai Pembimbing Kedua.

KEDUA: Tugas Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa

adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mgenai materi, metode, bahasa dan

kemampuan menguasai masalah,

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains Dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar,

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki

sebagaimana mestinya,

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

MAS ISLAM NEGER

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh

tanggungjawab.

Ditetapkan di Gowa

Pada Tanggal 24 Maret 2021

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

ИА СВ НА LIFAH MUSTAMI 🐇